



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 050/Kep. 918 Bappelitbang/2025

TENTANG

SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.514-KS/2021 tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu penyesuaian tugas Simpul Kerja Sama sehingga Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- KEDUA : Simpul Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Simpul KPBU) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyiapkan, merumuskan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi konstruksi untuk membangun proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - b. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJKP) dalam melaksanakan tahapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Simpul KPBU mempunyai fungsi melaksanakan:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi untuk setiap tahapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. kegiatan tahap perencanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - c. kegiatan tahap penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - d. kegiatan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan;
 - e. kegiatan tahap manajemen Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur termasuk pengendalian proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan dokumen manajemen Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - f. koordinasi dengan panitia pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - g. pengumpulan dokumentasi yang dihasilkan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - h. pemrosesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur atas Prakarsa Badan Usaha; dan
 - i. pelaporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama secara berkala.

- KELIMA** : Struktur Organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Simpul KPBU dapat dibantu oleh:
- a. Badan Penyiapan;
 - b. konsultan Badan Usaha;
 - c. konsultan perorangan; dan/atau
 - d. akademisi.
- KETUJUH** : Konsultan Badan Usaha dan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib memiliki sertifikasi ahli KPBU yang diakui secara nasional dan/atau internasional.
- KEDELAPAN** : Simpul KPBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membentuk kelompok kerja (pokja) dan unit manajemen proyek yang disesuaikan dengan lingkup infrastruktur serta melibatkan pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mempunyai tugas dan fungsi teknis, finansial, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.
- KESEMBILAN** : Kelompok Kerja dan unit manajemen proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Simpul KPBU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Penugasan pegawai pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditunjuk berdasarkan surat tugas/surat perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS** : Simpul KPBU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT kepada Wali Kota Bandung selaku PJPK secara periodik, setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEDUABELAS** : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.514-KS/2021 tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGABELAS : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 050/Kep. 918 Bappelitbang/2025
TENTANG
SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

STRUKTUR ORGANISASI



Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 050/Kep. 918 Bappelitbang/2025
TENTANG
SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Pengarah : Wali Kota Bandung.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- C. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- D. Sekretariat Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung; dan
2. Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- E. Tim Ahli Eksternal : Akademisi/Tim Ahli Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- F. Bidang Kebijakan Perencanaan Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
5. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

G. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
3. Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

H. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sosialisasi

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Kota Bandung Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 050/Kep. 918 Bappelitbang/2025
TENTANG
SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

URAIAN TUGAS SIMPUL KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

A. Pengarah:

Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan Simpul KPBU.

B. Ketua:

1. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Simpul KPBU;
2. memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
3. mengembangkan kerja sama dengan Institusi non Pemerintah di tingkat Nasional serta Lembaga kerja sama Pembangunan bilateral dan multilateral untuk mengoptimalkan fungsi simpul KPBU;
4. menyusun usulan rekomendasi Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada Wali Kota; dan
5. meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan skema KPBU melalui program-program pengembangan kapasitas.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam seluruh kegiatan simpul KPBU
2. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah; dan
3. mewakili tugas Ketua Simpul KPBU apabila berhalangan.

D. Sekretariat:

1. menganalisis harmonisasi kebijakan dalam usulan Pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh Tim KPBU;
2. menyusun rencana kegiatan tahunan simpul KPBU;
3. memfasilitasi seluruh kegiatan operasional Simpul KPBU;
4. mengoordinasikan pertemuan antara Simpul KPBU dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. mengoordinasikan pertemuan antara Simpul KPBU dengan Pemangku Kepentingan Terkait di luar Pemerintah Kota Bandung;
6. memberikan pendampingan kepada Tim KPBU sejak tahap persiapan, transaksi dan implementasi untuk Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;

7. membantu Ketua Simpul KPBU dalam menyusun usulan rekomendasi Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada Wali Kota Bandung; dan
8. membantu Ketua Simpul KPBU dalam menyusun laporan tahunan kegiatan Simpul KPBU.

E. Tim Ahli Eksternal

1. memberikan pendampingan kepada Simpul KPBU untuk membahas usulan proyek Pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh Kelompok Kerja/Perangkat Daerah;
2. memberikan pertimbangan dan membantu elaborasi alternatif skema pendanaan kreatif terhadap usulan pembangunan infrastruktur yang dibahas oleh Simpul KPBU;
3. memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan proyek yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Simpul KPBU;
4. memberikan pendampingan untuk meningkatkan *bankability* setiap usulan proyek;
5. memberikan pendampingan kepada Simpul KPBU terkait dengan pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional;
6. memberikan pendampingan kepada Simpul KPBU dalam pendampingan Pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU;
7. memberikan pendampingan kepada Simpul KPBU terkait dengan harmonisasi kebijakan dalam Pembangunan infrastruktur daerah melalui skema KPBU; dan
8. memberikan pendampingan kepada Simpul KPBU terkait program pengembangan kapasitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

F. Bidang Kebijakan dan Perencanaan

Koordinator:

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Kebijakan dan Perencanaan.

Anggota:

1. menganalisis harmonisasi kebijakan yang terkait dengan usulan proyek Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
2. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang diperlukan dalam mendukung rencana Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
3. melakukan analisis risiko politik (*political risk*) dan non-politik (*non-political risk*) terhadap setiap usulan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja;
4. menyusun pola kerja sama dengan Institusi Non Pemerintah di tingkat nasional dan Lembaga kerja sama Pembangunan bilateral dan multilateral;

5. menganalisis usulan rencana Pembangunan infrastruktur melalui skema pendanaan kreatif yang diusulkan oleh Kelompok Kerja (Perangkat Daerah);
6. menyampaikan rekomendasi penyempurnaan setiap usulan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU yang diusulkan oleh Kelompok Kerja (Perangkat Daerah);
7. mengusulkan skema bisnis yang tepat untuk setiap usulan proyek yang disampaikan oleh Kelompok Kerja;
8. mengelaborasi opsi pendanaan kreatif untuk setiap proyek yang diusulkan oleh Kelompok Kerja;
9. memberikan input untuk meningkatkan *bankability* dari setiap proyek yang diusulkan oleh Kelompok Kerja;
10. mendampingi Kelompok Kerja pada tahap persiapan proyek, transaksi dan implementasi dalam Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
11. membantu Kelompok Kerja untuk melakukan penjajagan pasar dalam pembangunan infrastruktur terkait; dan
12. memastikan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses dalam setiap tahap Pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.

G. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator:

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Monitoring dan Evaluasi.

Anggota:

1. membantu PJKP melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian KPBU;
2. membantu PJKP melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan pembiayaan (*financial close*) KPBU;
3. membantu PJKP melakukan pengawasan atas manajemen pelaksanaan KPBU;
4. memberikan rekomendasi dalam hal terjadi pengalihan Saham Badan Usaha Pelaksana sebelum proyek KPBU beroperasi secara komersial;
5. membantu PJKP melakukan pengawasan operasional;
6. membantu PJKP melakukan pengawasan pada masa berakhirnya Perjanjian KPBU;
7. menerima dan menelaah laporan berkala dari Kelompok Kerja mengenai pelaksanaan tugasnya; dan
8. memberikan masukan kepada Ketua Simpul KPBU tentang upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

H. Bidang Pengembangan Kapasitas

Koordinator:

mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bidang Pengembangan Kapasitas.

Anggota:

1. menyusun rencana pengembangan kapasitas untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU;
2. menyusun modul pelatihan untuk pengembangan kapasitas terkait; dan
3. mengembangkan Kerja sama dengan lembaga eksternal untuk pengembangan kapasitas.

I. Kelompok Kerja

1. menyusun studi pendahuluan sebagai dasar usulan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU kepada Simpul KPBU;
2. menetapkan penanggung jawab usulan proyek;
3. menyusun dokumen persiapan proyek dengan dukungan dari Simpul KPBU;
4. melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU sejak tahap persiapan proyek, transaksi sampai implementasi melalui kerja sama dengan Simpul KPBU;
5. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam konteks Simpul KPBU;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan proyek dengan skema KPBU; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan tentang perkembangan Pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002